

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PPK

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR NOMOR 184/PL.02-Kpt/6408/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR NOMOR 136/PL.02-Kpt/6408/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KABUPATEN KUTAI TIMUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

ABSTRAK : Bawa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, telah ditetapkan Penundaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor 170/PL.02-Kpt/6408/KPU-Kab/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020 dalam upaya pencegahan Covid-19.

Bawa dalam rangka melaksanakan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor 136/PL.02-Kpt/6408/KPU-Kab/III/2020 Penetapan Dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Kutai Timur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 47 Tahun 1999; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor

8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota; PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Bupati dan Wakil Bupati Kota Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Bupati dan Wakil Bupati Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193); Kpt KPU RI Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020; SE KPU RI Nomor 8 Tahun 2020; Kpt Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 360/K.246/2020; Kpt KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor 148/PL.02-Kpt/6408/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor 565/PL.02-Kpt/6408/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Tahapan, Progam dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020; Kpt KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor 170/PL.02-Kpt/6408/KPU-Kab/III/2020.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor 184/PL.02-Kpt/6408/KPU-Kab/III/2020 Tahun 2020 diatur tentang :

Menetapkan, mengubah sebagian ketentuan Diktum pada Keputusan KPU Kota Balikpapan Nomor 136/PL.02-Kpt/6408/KPU-Kab/III/2020; Menetapkan Penundaan Masa Kerja Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan; Pembayaran honorarium Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) bulan Maret 2020 tetap dibayarkan.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Maret 2020.
- Keputusan KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor 184/PL.02-Kpt/6408/KPU-Kab/III/2020 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor 136/PL.04.2-Kpt/6408/KPU-Kab/II/2020 Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Kutai Timur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020.
- Lampiran 3 halaman.